PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI
OLEH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses bisnis dalam melakukan aktivitas operasional guna meningkatkan layanan perbankan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi oleh bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah;

b. bahwa untuk mengurangi potensi risiko terkait pemanfaatan teknologi informasi, diperlukan penguatan pengaturan aspek tata kelola, manajemen risiko, serta ketahanan dan keamanan siber dalam penyelenggaraan teknologi informasi sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3. Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
5. Aplikasi Inti Perbankan adalah Sistem Elektronik berupa aplikasi untuk proses akhir seluruh transaksi perbankan yang terjadi sepanjang hari, termasuk penginian data dalam pembukuan BPR atau BPR Syariah, yang paling sedikit mencakup fungsi nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi dan pelaporan.
6. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen

terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

7. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
8. Rencana Pemulihan Bencana adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan, agar BPR atau BPR Syariah dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana.
9. Direksi adalah direksi bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
10. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.

BAB II
TATA KELOLA TI BPR DAN BPR SYARIAH

Bagian Kesatu
Penerapan Tata Kelola TI BPR dan BPR Syariah

Pasal 2

(1) BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan tata kelola TI yang baik dalam penyelenggaraan TI.
(2) Dalam menerapkan tata kelola TI yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah mempertimbangkan faktor paling sedikit:
    a. strategi dan tujuan bisnis BPR dan BPR Syariah;
    b. skala usaha dan kompleksitas bisnis BPR dan BPR Syariah;
    c. peran TI bagi BPR dan BPR Syariah;
    d. metode pengadaan sumber daya TI;
    e. risiko dan permasalahan terkait TI;
    f. praktik atau standar yang berlaku secara nasional maupun internasional; dan
    g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam menerapkan tata kelola TI yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah melakukan kegiatan paling sedikit:
    a. perencanaan dan pelaksanaan aktivitas yang mendukung kegiatan penyelenggaraan TI;

b. implementasi penyelenggaraan TI secara optimal agar dapat terintegrasi dalam proses bisnis BPR dan BPR Syariah; dan
c. penyediaan dukungan operasional TI kepada seluruh pengguna layanan TI.

Pasal 3

BPR dan BPR Syariah wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas bagi:
a. Direksi;
b. Dewan Komisaris; dan
c. pejabat eksekutif atau pegawai yang menangani penyelenggaraan TI,

terkait dengan penerapan tata kelola TI.

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit:
a. menetapkan rencana pengembangan TI dan pengadaan TI BPR dan BPR Syariah;
b. menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan TI yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI;
c. memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan TI dan upaya peningkatannya; dan
d. memastikan bahwa:
    1. TI yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah BPR dan BPR Syariah;
    2. tersedianya sumber daya yang memadai terkait penyelenggaraan TI untuk mendukung bisnis BPR dan BPR Syariah secara efektif dan efisien;
    3. tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (*information security management system*) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna TI; dan
    4. kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI diterapkan secara efektif.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit:
a. mengarahkan dan memantau rencana pengembangan TI dan pengadaan TI BPR dan BPR Syariah yang bersifat mendasar;
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah; dan
c. mengarahkan dan memantau penerapan tata kelola TI BPR dan BPR Syariah.

Pasal 6

(1) BPR dan BPR Syariah wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI.

(2) Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
   a. wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan TI;
   b. pengembangan dan pengadaan;
   c. operasional TI;
   d. jaringan komunikasi;
   e. pengamanan informasi;
   f. Rencana Pemulihan Bencana;
   g. audit intern TI; dan
   h. penggunaan pihak penyedia jasa TI.

(3) BPR dan BPR Syariah wajib melakukan kaji ulang dan penginian kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Bagian Kedua
Satuan Kerja dan Fungsi Penyelenggara TI

Pasal 7

(1) BPR dan BPR Syariah wajib menunjuk satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan TI.

(2) Satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada fungsi operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

(3) Penyelenggaraan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aktivitas paling sedikit:
   a. perencanaan kebutuhan infrastruktur TI;
   b. penyusunan atau pengembangan TI;
   c. pengoperasian TI; dan
   d. pemantauan atas kegiatan penyelenggaraan TI.

(4) BPR dan BPR Syariah yang menyediakan layanan digital wajib memiliki satuan kerja penyelenggaraan TI yang dipimpin oleh pejabat eksekutif.

(5) Satuan kerja penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitas TI BPR dan BPR Syariah.

(6) Satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, kepatuhan, dan/atau audit intern.

Pasal 8

Ketentuan mengenai penerapan tata kelola TI BPR dan BPR Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan/atau

ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan/atau ayat (4), BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
   a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPR Syariah;
   b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
   c. penurunan tingkat kesehatan.

BAB III
ARSITEKTUR TI BPR DAN BPR SYARIAH

Pasal 10

(1) BPR dan BPR Syariah yang menyediakan layanan digital wajib memiliki arsitektur TI.
(2) BPR dan BPR Syariah dalam menyusun arsitektur TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.
(3) BPR dan BPR Syariah wajib melakukan penginian terhadap arsitektur TI sesuai dengan prosedur dan kebijakan BPR dan BPR Syariah.
(4) Arsitektur TI dan perubahan arsitektur TI yang telah dilakukan penginian disetujui oleh Direksi BPR dan BPR Syariah.

Pasal 11

Arsitektur TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat disusun oleh BPR dan BPR Syariah secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyusunan arsitektur TI BPR dan BPR Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

(1) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau ayat (3), BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
   a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPR Syariah;
   b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
   c. penurunan tingkat kesehatan.

BAB IV
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PENYELENGGARAAN TI BPR DAN BPR SYARIAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan TI.
(2) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah melakukan proses paling sedikit:
    a. identifikasi risiko;
    b. pengukuran risiko;
    c. pemantauan risiko; dan
    d. pengendalian risiko.
(3) BPR dan BPR Syariah wajib memastikan kecukupan sistem informasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI.

Bagian Kedua
Pengamanan Informasi dalam Penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah

Pasal 15

(1) BPR dan BPR Syariah wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.
(2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek sumber daya manusia, proses, teknologi, dan fisik atau lingkungan, dalam penyelenggaraan TI secara menyeluruh.
(3) BPR dan BPR Syariah wajib melakukan pengendalian otorisasi dalam penyelenggaraan TI.

Pasal 16

(1) BPR dan BPR Syariah wajib memiliki Rencana Pemulihan Bencana.
(2) BPR dan BPR Syariah wajib memastikan Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara efektif agar operasional BPR dan BPR Syariah tetap berjalan saat terjadi gangguan dan/atau bencana pada sarana TI yang digunakan.
(3) BPR dan BPR Syariah wajib melakukan uji coba atas Rencana Pemulihan Bencana terhadap seluruh aplikasi dan infrastruktur yang kritikal sesuai hasil analisis dampak bisnis, paling sedikit:
    a. 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, bagi BPR dan BPR Syariah yang menyediakan layanan digital; atau
    b. 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, bagi BPR dan BPR Syariah selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

dengan melibatkan pengguna TI.

(4) BPR dan BPR Syariah wajib melakukan kaji ulang Rencana Pemulihan Bencana, paling sedikit:
   a. 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, bagi BPR dan BPR Syariah yang menyediakan layanan digital; atau
   b. 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi BPR dan BPR Syariah selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

   dengan mempertimbangkan hasil uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

(1) BPR dan BPR Syariah yang:
   a. memiliki modal inti paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan/atau
   b. menyediakan layanan digital,

   wajib menyediakan Pusat Pemulihan Bencana.

(2) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh BPR dan BPR Syariah secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak penyedia jasa TI.

Pasal 18

(1) BPR dan BPR Syariah wajib memastikan:
   a. ketersediaan Aplikasi Inti Perbankan; dan
   b. rekam cadang data,

   dalam menyelenggarakan TI secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak penyedia jasa TI.

(2) BPR dan BPR Syariah wajib memastikan rekam cadang data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap akhir hari untuk seluruh data aktivitas BPR atau BPR Syariah.

(3) BPR dan BPR Syariah wajib menyimpan data aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam rangka penyelenggaraan TI, BPR dan BPR Syariah wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi dalam pembukuan BPR dan BPR Syariah pada akhir hari yang sama.

Bagian Ketiga

Larangan Dalam Penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah

Pasal 20

BPR dan BPR Syariah dilarang melakukan kegiatan penyediaan jasa TI kepada pihak lain, kecuali terkait dengan produk dan layanan yang disediakan oleh BPR dan BPR Syariah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

(1) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (3), Pasal 15 ayat (1), ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, dan/atau Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (3), Pasal 15 ayat (1), ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, dan/atau Pasal 20, BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
    a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPR Syariah;
    b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
    c. penurunan tingkat kesehatan.

BAB V
KETAHANAN DAN KEAMANAN SIBER

Pasal 23

(1) BPR dan BPR Syariah wajib menjaga ketahanan dan keamanan siber.
(2) Untuk menjaga ketahanan dan keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah melakukan proses paling sedikit:
    a. identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan;
    b. pelindungan aset;
    c. deteksi insiden siber; dan
    d. penanggulangan dan pemulihan insiden siber.
(3) BPR dan BPR Syariah memastikan proses untuk menjaga ketahanan dan keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Pasal 24

(1) BPR dan BPR Syariah melakukan penilaian maturitas keamanan siber secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember.
(2) BPR dan BPR Syariah mendokumentasikan hasil penilaian maturitas keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) OJK dapat sewaktu-waktu meminta hasil penilaian maturitas keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Ketentuan mengenai ketahanan dan keamanan siber serta penilaian maturitas keamanan siber BPR dan BPR Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

(1) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
    a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPR Syariah;
    b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
    c. penurunan tingkat kesehatan.

BAB VI

PENGGUNAAN PIHAK PENYEDIA JASA TI DALAM PENYELENGGARAAN TI BPR DAN BPR SYARIAH

Pasal 27

(1) BPR dan BPR Syariah dapat menggunakan pihak penyedia jasa TI dalam penyelenggaraan TI.
(2) Dalam penggunaan pihak penyedia jasa TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah wajib:
    a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan TI;
    b. memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa TI;
    c. memantau reputasi pihak penyedia jasa TI dan kelangsungan penyediaan layanan kepada BPR dan BPR Syariah;
    d. memilih pihak penyedia jasa TI berdasarkan analisis manfaat dan biaya, dengan melibatkan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan TI;
    e. melakukan proses seleksi dan melakukan transaksi dengan penyedia jasa TI dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar (*arm's length principle*), termasuk dalam hal penyedia jasa TI merupakan pihak terkait dengan BPR dan BPR Syariah;
    f. memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap pangkalan data BPR dan BPR Syariah secara tepat waktu baik terhadap data terkini dan data yang telah lalu;
    g. memastikan pihak penyedia jasa TI:

1. memiliki kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai;
2. menerapkan prinsip pengendalian TI secara memadai;
3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan oleh BPR atau BPR Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menyatakan tidak berkeberatan jika Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa yang diberikan;
5. menjaga kerahasiaan dan keamanan seluruh data dan/atau informasi termasuk data pribadi nasabah;
6. menginformasikan kepada BPR atau BPR Syariah setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau mengganggu kelangsungan operasional BPR atau BPR Syariah;
7. menyediakan Rencana Pemulihan Bencana yang teruji dan memadai;
8. memiliki mekanisme penghentian kerja sama (*exit clause*) antara BPR atau BPR Syariah dengan pihak penyedia jasa TI;
9. telah memperoleh persetujuan BPR atau BPR Syariah yang dibuktikan dengan dokumen tertulis, dalam hal penyedia jasa TI melakukan pengalihan sebagian kegiatan atau subkontrak;
10. bersedia untuk menyepakati kemungkinan penghentian perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (*early termination*) dalam hal perjanjian kerja sama tersebut menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan
11. memenuhi tingkat layanan sesuai dengan perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) antara BPR atau BPR Syariah dan pihak penyedia jasa TI.

(3) BPR dan BPR syariah dalam penggunaan pihak penyedia jasa TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
   a. cakupan pekerjaan atau jasa dalam penyelenggaraan TI;
   b. hak dan kewajiban BPR atau BPR Syariah maupun pihak penyedia jasa TI; dan

c. pokok-pokok perjanjian kerja sama, termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

(4) Bagi BPR Syariah, penggunaan pihak penyedia jasa TI dalam penyelenggaraan TI wajib disertai dengan opini dewan pengawas syariah dan/atau hasil reviu fungsi kepatuhan syariah dalam hal terdapat prinsip syariah yang harus dipenuhi.

(5) BPR dan BPR Syariah wajib memastikan bahwa penyedia jasa TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum yang berkedudukan di wilayah Indonesia.

Pasal 28

(1) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan terganggunya atau terhentinya penyediaan jasa TI dari pihak penyedia jasa TI kepada BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah wajib melakukan tindakan paling sedikit:
   a. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kondisi tertentu diketahui oleh BPR dan BPR Syariah;
   b. memutuskan tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan termasuk penghentian penggunaan pihak penyedia jasa TI dalam hal diperlukan; dan
   c. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah BPR dan BPR Syariah menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dalam hal BPR dan BPR Syariah memutuskan untuk menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memburuknya kinerja penyelenggaraan TI oleh pihak penyedia jasa TI yang berpotensi menimbulkan dan/atau mengakibatkan dampak yang signifikan pada kegiatan usaha dan/atau operasional BPR dan BPR Syariah;
   b. pihak penyedia jasa TI menjadi insolven, dalam proses menuju likuidasi, atau dipailitkan oleh pengadilan;
   c. terdapat pelanggaran oleh pihak penyedia jasa TI terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. kondisi yang menyebabkan BPR dan BPR Syariah tidak dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
   e. kondisi lain yang menyebabkan terganggunya atau terhentinya penyediaan jasa TI dari pihak penyedia jasa TI kepada BPR dan BPR Syariah.

(3) Dalam hal penggunaan pihak penyedia jasa TI menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan

kesulitan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

a. meminta BPR dan BPR Syariah untuk melakukan upaya perbaikan melalui penyampaian rencana tindak; dan/atau
b. memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

(4) BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam hal BPR dan BPR Syariah akan menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI, BPR dan BPR Syariah wajib:

a. menyusun rencana penghentian penggunaan pihak penyedia jasa TI;
b. memastikan kelangsungan layanan dan data terkait dengan kegiatan yang diserahkan kepada pihak penyedia jasa TI serta kelangsungan kegiatan usaha dan/atau operasional BPR dan BPR Syariah; dan
c. memastikan penghentian penggunaan pihak penyedia jasa TI tidak menimbulkan gangguan pada kegiatan usaha dan/atau operasional BPR dan BPR Syariah.

Pasal 29

Ketentuan mengenai penggunaan pihak penyedia jasa TI dalam penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

(1) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 28 ayat (1) huruf b, dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 28 ayat (1) huruf b, dan/atau ayat (5), BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:

a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPR Syariah;
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
c. penurunan tingkat kesehatan.

(3) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf c, dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPR Syariah.

(4) Dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf c, dan/atau ayat (4), BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPR Syariah.

BAB VII
APLIKASI INTI PERBANKAN DAN PENEMPATAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Aplikasi Inti Perbankan

Pasal 31

BPR dan BPR Syariah wajib memastikan Aplikasi Inti Perbankan mampu:

a. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi BPR dan BPR Syariah;
b. melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor:
    1. pada hari yang sama bagi BPR dan BPR Syariah yang tidak menyediakan layanan digital dan tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit alat pembayaran menggunakan kartu (APMK); dan
    2. secara *online* dan *real time* bagi BPR dan BPR Syariah yang menyediakan layanan digital dan/atau melakukan kegiatan sebagai penerbit alat pembayaran menggunakan kartu (APMK);
c. menghasilkan data dan informasi yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan laporan untuk kebutuhan intern dan ekstern;
d. mengonsolidasikan fungsi yang terdapat dalam Aplikasi Inti Perbankan untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh; dan
e. memiliki log aktivitas sistem.

Bagian Kedua
Penempatan Sistem Elektronik

Pasal 32

(1) BPR dan BPR Syariah wajib menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia.
(2) BPR dan BPR Syariah wajib menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data di lokasi dengan karakteristik risiko yang berbeda dengan lokasi Pusat Pemulihan Bencana.

Pasal 33

Ketentuan mengenai Aplikasi Inti Perbankan dan penempatan Sistem Elektronik ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

(1) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau Pasal 32, BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
    a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPR Syariah;
    b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
    c. penurunan tingkat kesehatan.

BAB VIII
PENGELOLAAN DATA DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN TI BPR DAN BPR SYARIAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data oleh BPR dan BPR Syariah

Pasal 35

(1) BPR dan BPR Syariah wajib mengelola data secara efektif dalam pemrosesan data BPR dan BPR Syariah untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis BPR dan BPR Syariah.
(2) Pengelolaan data secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling sedikit:
    a. kualitas data;
    b. sistem pengelolaan data; dan
    c. sumber daya pendukung pengelolaan data.

Bagian Kedua
Pelindungan Data Pribadi oleh BPR dan BPR Syariah

Pasal 36

(1) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persetujuan nasabah dan/atau calon nasabah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pengelolaan data dan pelindungan data pribadi oleh BPR dan BPR Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 38

(1) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

dan/atau Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan/atau Pasal 36 ayat (1), BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
   a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPR Syariah;
   b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
   c. penurunan tingkat kesehatan.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN AUDIT INTERN BPR DAN BPR SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN TI BPR DAN BPR SYARIAH

Bagian Kesatu
Pengendalian Intern BPR dan BPR Syariah dalam Penyelenggaraan TI

Pasal 39

(1) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penyelenggaraan TI.

(2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.

Bagian Kedua
Audit Intern dalam Penyelenggaraan TI

Pasal 40

(1) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan audit intern terhadap penyelenggaraan TI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Dalam melaksanakan audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah wajib memiliki pedoman audit intern atas penyelenggaraan TI.

(4) Dalam rangka pelaksanaan audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah wajib memastikan tersedianya jejak audit (*audit trail*) terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan TI untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

(5) Pelaksanaan audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh auditor ekstern.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pengendalian dan audit intern dalam penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 42

(1) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan:
    a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR; atau
    b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR Syariah.
(2) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
    a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPR Syariah;
    b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
    c. penurunan tingkat kesehatan.

BAB X
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Laporan Berkala

Pasal 43

BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPR Syariah.

Bagian Kedua
Laporan Insidental

Pasal 44

BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi terkini penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah dalam hal terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan TI, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan TI.

Pasal 45

BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan pihak penyedia jasa TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah oleh penyedia jasa TI efektif beroperasi.

Pasal 46

(1) Dalam hal terjadi insiden TI yang berpotensi dan/atau telah mengakibatkan kerugian yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan:
    a. notifikasi awal paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah insiden TI diketahui; dan
    b. laporan insiden TI dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah insiden TI diketahui.
(2) Notifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui sarana elektronik secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan informasi awal yang tersedia.
(3) Dalam hal terdapat pengaturan otoritas lain mengenai penyampaian notifikasi awal dan/atau laporan insiden TI dalam jangka waktu yang lebih cepat daripada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan notifikasi awal dan/atau laporan insiden TI kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat yang bersamaan sesuai dengan pengaturan otoritas lain dimaksud.
(4) BPR dan BPR Syariah yang telah menyampaikan notifikasi awal dan/atau laporan insiden TI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyampaian Laporan

Pasal 47

(1) BPR dan BPR Syariah menyampaikan laporan:
    a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf c;
    b. rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);
    c. kondisi terkini penyelenggaraan TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
    d. realisasi penggunaan pihak penyedia jasa TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; dan/atau
    e. insiden TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b,

    secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan insidental sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui

sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPR Syariah.

Pasal 48

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan dan format laporan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 49

(1) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan/atau Pasal 46 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPR Syariah.
(2) Dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan/atau Pasal 46 ayat (1) huruf b, BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPR Syariah.
(3) BPR atau BPR Syariah yang terlambat menyampaikan notifikasi awal insiden TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4) Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan/atau ayat (3), BPR atau BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
    a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPR Syariah;
    b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
    c. penurunan tingkat kesehatan.

Pasal 50

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

BPR dan BPR Syariah yang telah menggunakan pihak penyedia jasa TI sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama antara BPR dan BPR Syariah dengan pihak penyedia jasa TI.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5998), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2025

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 46/OJK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI
OLEH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Dalam era digitalisasi sektor jasa keuangan, pemanfaatan TI merupakan aspek penting dalam kegiatan operasional perbankan. Pemanfaatan TI oleh BPR dan BPR Syariah dilakukan dalam berbagai aktivitas antara lain penghimpunan dana, penyaluran dana maupun kegiatan operasional lain. Perkembangan digitalisasi sektor perbankan juga mendorong industri BPR dan BPR Syariah untuk melakukan transformasi digital melalui pemanfaatan TI secara lebih masif agar operasional BPR dan BPR Syariah lebih andal dan efisien. Selain itu, dorongan untuk melakukan transformasi digital bagi BPR dan BPR Syariah juga semakin mengemuka seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk maupun layanan berbasis digital yang dapat diakses tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Pemanfaatan TI oleh BPR dan BPR Syariah memiliki suatu tantangan tersendiri, antara lain risiko terkait kegagalan operasional, ketahanan dan keamanan siber, keterbatasan permodalan serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang TI. Peningkatan risiko sebagai dampak pemanfaatan TI yang dihadapi oleh BPR dan BPR Syariah memerlukan suatu peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan TI melalui penerapan tata kelola TI dan manajemen risiko TI secara lebih optimal.

Adopsi TI dalam kegiatan operasional akan meningkatkan peluang kolaborasi antara BPR dan BPR Syariah dengan pihak ketiga termasuk diantaranya pihak penyedia jasa TI maupun penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan. Kolaborasi tersebut perlu dikelola melalui penerapan manajemen risiko yang efektif agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi industri BPR dan BPR Syariah. Aspek pelindungan data pribadi maupun pelindungan konsumen juga tetap harus menjadi perhatian utama dalam melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga. Selain itu, adanya konektivitas sistem TI milik BPR dan BPR Syariah dengan pihak ketiga akan meningkatkan risiko terkait ketahanan dan keamanan siber yang berpotensi menghambat operasional BPR dan BPR Syariah.

Tingginya disparitas BPR dan BPR Syariah dari segi permodalan maupun kualitas sumber daya manusia bidang TI menyebabkan kondisi

penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah memiliki kesenjangan yang cukup beragam, sehingga diperlukan suatu standar regulasi yang komprehensif untuk menjawab tantangan dalam penyelenggaraan TI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya pengaturan yang bersifat *principle-based* mengenai penerapan tata kelola TI, arsitektur TI, penerapan manajemen risiko penyelenggaraan TI, ketahanan dan keamanan siber, penggunaan pihak penyedia jasa TI dalam penyelenggaraan TI, aplikasi inti perbankan dan penempatan Sistem Elektronik, pengelolaan data dan pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan TI, serta pengendalian dan audit intern BPR dan BPR Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penerapan tata kelola TI merupakan bagian dari penerapan tata kelola BPR dan BPR Syariah secara umum. Tata kelola yang baik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

Tata kelola TI diterapkan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan TI antara lain manajemen risiko, ketahanan dan keamanan TI termasuk siber, pengelolaan data, penggunaan pihak penyedia jasa TI, pengendalian intern, serta pengembangan dan perubahan TI.

Dalam menerapkan tata kelola TI, BPR dan BPR Syariah melakukan pemetaan atas aspek antara lain:

a. proses bisnis;
b. struktur organisasi;
c. kebijakan, standar, dan prosedur;
d. sumber daya manusia pendukung; dan
e. infrastruktur dan aplikasi.

Ayat (2)

Huruf a

Strategi dan tujuan bisnis BPR dan BPR Syariah mencerminkan antara lain arah bisnis dan kebutuhan dari pemangku kepentingan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Metode pengadaan sumber daya TI disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BPR dan BPR Syariah, antara lain pengadaan secara mandiri, pengadaan dengan menggunakan pihak penyedia jasa TI, dan kombinasi antara keduanya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan TI” adalah proses pengembangan sistem TI baru termasuk penggantian atau perbaikan sistem teknologi yang telah ada, baik dilakukan secara mandiri oleh BPR dan BPR Syariah maupun bekerja sama dengan penyedia jasa TI.

Yang dimaksud dengan “pengadaan TI” adalah proses pemenuhan atau penyediaan sumber daya TI antara lain barang dan/atau jasa terkait TI.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Tersedianya sumber daya yang memadai ditunjukkan antara lain dengan terdapatnya kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan TI.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan TI” dan “pengadaan TI” lihat penjelasan Pasal 4 huruf a.

Pengembangan dan pengadaan TI yang bersifat mendasar antara lain perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi TI atau Aplikasi Inti Perbankan yang dikenal dengan istilah *core banking system*, pengadaan Aplikasi Inti Perbankan baru, kerja sama dengan penyedia jasa TI, serta pengembangan dan pengadaan TI mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko BPR dan BPR Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kebijakan dan prosedur dalam penggunaan pihak penyedia jasa TI memuat antara lain:

a. proses identifikasi kebutuhan penggunaan pihak penyedia jasa TI;
b. proses pemilihan pihak penyedia jasa TI; dan
c. tata cara melakukan hubungan kerja sama dengan pihak penyedia jasa TI.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Fungsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan TI antara lain pegawai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyusunan dan pengembangan TI mencakup antara lain penyusunan dan pengembangan Sistem Elektronik termasuk aplikasi yang menunjang bisnis BPR dan BPR Syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “layanan digital” adalah produk dalam bentuk layanan yang diberikan oleh BPR dan BPR Syariah dengan pemanfaatan TI melalui media elektronik untuk memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah terkait produk BPR dan BPR Syariah maupun produk dan/atau layanan dari mitra BPR dan BPR Syariah, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan/atau calon nasabah.

Contoh layanan digital antara lain *mobile banking* dan *internet banking*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “independen terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, dan/atau audit intern” adalah tidak menangani kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, kepatuhan, dan/atau audit intern.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “arsitektur TI” adalah dokumentasi BPR dan BPR Syariah yang menggambarkan topologi jaringan dan aplikasi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BPR dan BPR Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penginian terhadap arsitektur TI dilakukan dalam hal terdapat perubahan antara lain:

1. rencana bisnis BPR dan BPR Syariah;
2. pengelolaan data, aplikasi, dan teknologi BPR dan BPR Syariah; dan
3. ukuran dan kompleksitas bisnis BPR dan BPR Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud "pihak ketiga" antara lain penyedia jasa TI atau pihak lain yang memiliki keahlian dalam menyusun arsitektur TI.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cakupan penerapan manajemen risiko secara efektif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR Syariah.

Manajemen risiko berlaku untuk seluruh penyelenggaraan TI antara lain ketahanan dan keamanan siber dan penggunaan pihak penyedia jasa TI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pengamanan informasi termasuk jaringan komunikasi yang disediakan oleh BPR dan BPR Syariah.

Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) yaitu memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimiliki dapat melindungi kerahasiaan data nasabah.

Prinsip integritas (*integrity*) yaitu memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimiliki mampu melindungi data sehingga menjadi akurat, handal, konsisten, dan terbukti kebenarannya agar terhindar dari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan perusakan data.

Prinsip ketersediaan (*availability*) yaitu memastikan ketersediaan sistem secara berkesinambungan.

Ayat (2)

Contoh pengamanan informasi terhadap aspek sumber daya manusia antara lain adanya prosedur pemberian hak akses dan pengguna terhadap informasi sesuai dengan kewenangan pegawai BPR dan BPR Syariah.

Contoh pengamanan informasi terhadap aspek proses antara lain pengelolaan pengguna (*user*) untuk memantau akses pengguna terhadap perangkat lunak atau aplikasi dan perangkat keras milik BPR dan BPR Syariah.

Contoh pengamanan informasi terhadap aspek teknologi antara lain penggunaan anti virus pada *end point* (PC/ komputer dan *server*).

Contoh pengamanan informasi terhadap aspek fisik atau lingkungan antara lain pembatasan hak akses fisik kepada pihak yang tidak berwenang terhadap infrastruktur TI milik BPR dan BPR Syariah misalnya CCTV dan akses pintu *server*.

Ayat (3)

Pengendalian otorisasi (*authorization of control*) yaitu memastikan adanya pengendalian terhadap hak akses dan otorisasi yang tepat terhadap sistem, pangkalan data (*database*), jaringan, dan aplikasi yang digunakan. Seluruh arsip dan data yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang telah memiliki otoritas serta harus dipelihara secara aman dan dilindungi dari kemungkinan diketahui atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Pasal 16

Ayat (1)

Rencana Pemulihan Bencana mencakup rencana pemulihan pada berbagai tingkat bencana dan gangguan antara lain:

1. bencana minor (*minor disaster*) yang berdampak kecil dan tidak memerlukan biaya besar serta dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek;
2. bencana mayor (*major disaster*) yang berdampak besar dan dapat menjadi lebih parah jika tidak segera diatasi; dan/atau
3. bencana katastrofe (*catastrophic disaster*) yang berdampak terjadi kerusakan yang bersifat permanen

sehingga memerlukan relokasi atau penggantian dengan biaya yang besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat dilaksanakan secara efektif" adalah operasional TI berjalan kembali segera setelah gangguan dan/atau bencana terjadi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada nasabah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "aplikasi dan infrastruktur yang kritikal" yaitu aplikasi dan infrastruktur yang berdasarkan hasil analisis dampak bisnis BPR dan BPR Syariah memiliki potensi risiko bagi bisnis dan operasional BPR dan BPR Syariah.

Ayat (4)

Kaji ulang terhadap Rencana Pemulihan Bencana dilakukan terhadap seluruh atau sebagian aspek yang terkait aplikasi dan/atau infrastruktur antara lain perubahan signifikan pada Aplikasi Inti Perbankan dan perubahan lokasi Pusat Data yang dikenal dengan istilah *data center* atau Pusat Pemulihan Bencana yang dikenal dengan istilah *disaster recovery center*.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketersediaan Aplikasi Inti Perbankan antara lain memiliki *installer* Aplikasi Inti Perbankan. *Installer* Aplikasi Inti Perbankan yaitu perangkat lunak yang dapat dilakukan *install* kembali apabila diperlukan dan merupakan versi terkini.

Rekam cadang (*back up*) yaitu proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer dalam media penyimpan elektronik.

Media penyimpan tidak termasuk media penyimpan *online* publik.

Rekam cadang bertujuan untuk mengembalikan data dalam hal data tersebut hilang, baik karena terhapus atau rusak (*corrupt*), serta untuk mengembalikan data ke posisi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan; dan
2. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Pasal 19

Pembukuan pada akhir hari yang sama dikenal dengan istilah *end of day*.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "kegiatan penyediaan jasa TI" adalah penyediaan infrastruktur TI dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau fasilitas pendukung TI, antara lain

Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, jaringan komunikasi, dan/atau perangkat elektronik lainnya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Proses identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan antara lain melakukan pemantauan terhadap perkembangan siber yang terkini, baik dari sisi teknologi, taktik dan teknik serangan, serta prosedur atau pola serangan, untuk mengidentifikasi ancaman siber.

Huruf b

Proses pelindungan aset antara lain menerapkan pengendalian keamanan (*security control*) yang komprehensif sesuai dengan hasil identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan.

Huruf c

Proses deteksi insiden siber antara lain melakukan pemantauan atas aktivitas mencurigakan serta melakukan pengujian terhadap proses dan prosedur deteksi untuk memastikan aktivitas anomali dapat dideteksi tepat waktu.

Huruf d

Proses penanggulangan dan pemulihan insiden siber antara lain menerapkan prosedur pemulihan serta upaya untuk mencegah penyebaran dampak dari suatu insiden siber.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi yang memadai” adalah sistem informasi yang dapat mendukung keseluruhan proses dalam menjaga ketahanan dan keamanan siber, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas bisnis BPR dan BPR Syariah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan pihak penyedia jasa TI” adalah penggunaan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah secara berkesinambungan dan/atau dalam periode tertentu.

Selain itu, meskipun BPR dan BPR Syariah menyerahkan penyelenggaraan TI kepada pihak penyedia jasa TI maka BPR dan BPR Syariah tetap bertindak sebagai penyelenggara Sistem Elektronik untuk setiap Sistem Elektronik yang digunakan BPR dan BPR Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Contoh penyelenggaraan TI yang menggunakan pihak penyedia jasa TI antara lain penggunaan komputasi awan (*cloud computing*), pengalihdayaan pengelolaan sistem TI (*managed service*), dan *co-location* Pusat Data atau Pusat Pemulihan Bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa TI antara lain ditunjukkan dengan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan atau kapabilitas mengenai jasa TI yang diberikan oleh pihak penyedia jasa TI.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah antara lain pengawasan terhadap pemrosesan data yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa TI.

Huruf c

Pemantauan terhadap reputasi pihak penyedia jasa TI dapat dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber baik intern maupun ekstern.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Akses terhadap pangkalan data BPR dan BPR Syariah, antara lain penyediaan terminal, *user id*, dan sandi lewat (*password*) untuk melakukan *query* dan unduh data (*download data*).

Huruf g

Angka 1

Kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai antara lain memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan keperluan penyelenggaraan TI.

Angka 2

Pengendalian TI dimaksudkan untuk meyakini bahwa Aplikasi Inti Perbankan, Pusat Data, dan Pusat Pemulihan Bencana yang digunakan oleh BPR dan BPR Syariah memiliki pengendalian TI yang memadai paling sedikit meliputi *physical security* dan *logical security*.

Penerapan prinsip pengendalian TI secara memadai dibuktikan antara lain melalui hasil audit yang dilakukan pihak independen.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Contoh keamanan data dan/atau informasi yaitu:

1. pengelolaan akses;
2. manajemen enkripsi dan sandi;
3. keamanan jaringan komunikasi; dan
4. kerahasiaan data pribadi nasabah BPR atau BPR Syariah.

Angka 6

Yang dimaksud "kejadian kritis" adalah kegagalan sistem yang serius, *system down time*, dan/atau degradasi kinerja sistem yang memengaruhi kinerja BPR atau BPR Syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Penghentian kerja sama (*exit clause*) termasuk jika terdapat penghentian perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pemenuhan tingkat layanan dilakukan guna memastikan penyelenggaraan TI dapat mendukung BPR atau BPR Syariah beroperasi sebagaimana mestinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "insolven" adalah tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang.

Huruf c

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rahasia bank; dan/atau
b. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Indikasi kesulitan pengawasan antara lain:

a. kesulitan dalam memperoleh akses terhadap data dan/atau informasi;
b. kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa TI; dan
c. pihak penyedia jasa TI digunakan sebagai media untuk melakukan rekayasa data BPR dan BPR Syariah dan/atau rekayasa keuangan BPR dan BPR Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

BPR dan BPR Syariah memastikan penghentian penggunaan pihak penyedia jasa TI tidak menimbulkan gangguan antara lain memastikan bahwa semua data nasabah dan/atau calon nasabah telah dikembalikan atau dimusnahkan oleh pihak penyedia jasa TI.

Termasuk dalam kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah yaitu layanan kepada nasabah dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Karakteristik risiko antara lain:

a. geografis, seperti gempa bumi dan banjir;
b. sosial dan lingkungan, seperti kerusuhan; dan
c. infrastruktur, seperti stabilitas aliran listrik dan internet.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Bentuk pemrosesan data antara lain perolehan, pendistribusian, pengolahan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penghapusan data.

Ayat (2)

Huruf a

Kualitas data antara lain keandalan, akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan relevansi data.

Huruf b

Sistem pengelolaan data disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas BPR dan BPR Syariah.

Sistem pengelolaan data antara lain penyimpanan, penggunaan, dan keamanan data.

Huruf c

Sumber daya pendukung pengelolaan data antara lain berupa infrastruktur TI yang digunakan untuk mendukung sistem pengelolaan data.

Pasal 36

Ayat (1)

Pemrosesan data pribadi, antara lain:

a. pemerolehan dan pengumpulan;
b. pengolahan;
c. penyimpanan;
d. transfer atau penyebarluasan; dan/atau
e. penghapusan atau pemusnahan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi; dan
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Prinsip umum pelaksanaan sistem pengendalian intern TI dilaksanakan sesuai dengan:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR; atau
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

Ayat (2)

Pelaksanaan audit intern terhadap penyelenggaraan TI dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan audit intern atau terpisah dari pelaksanaan audit intern.

Ayat (3)

Penyelenggaraan TI termasuk penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah oleh pihak penyedia jasa TI.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "memastikan tersedianya jejak audit" adalah memastikan tersedianya log transaksi dan memelihara log tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan retensi data BPR dan BPR Syariah guna menjamin tersedianya jejak audit yang jelas sehingga dapat digunakan untuk membantu pembuktian dan penyelesaian perselisihan serta pendeteksian usaha penyusupan pada Sistem Elektronik.

Ayat (5)

Penggunaan auditor ekstern harus mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas usaha BPR dan BPR Syariah, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait auditor ekstern.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cakupan laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah paling sedikit meliputi penjelasan mengenai TI yang diselenggarakan, struktur organisasi yang menggambarkan penyelenggaraan TI, dan kebijakan dan prosedur yang dimiliki terkait penyelenggaraan TI.

Yang dimaksud dengan "perubahan mendasar" antara lain perubahan terhadap konfigurasi TI atau Aplikasi Inti Perbankan, pengadaan Aplikasi Inti Perbankan, kerja sama dengan penyedia jasa TI, serta pengembangan dan pengadaan TI mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko BPR dan BPR Syariah.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan "efektif beroperasi" adalah tahapan yang mana TI telah diimplementasikan dan digunakan dalam kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah.

Pasal 46

Ayat (1)

Insiden TI yaitu kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan TI, berupa:

a. insiden siber; dan
b. insiden nonsiber.

Yang dimaksud kejadian kritis lihat penjelasan Pasal 27 ayat (2) huruf g angka 6.

Insiden siber yaitu ancaman siber, berupa upaya, kegiatan, dan/atau tindakan, yang mengakibatkan Sistem Elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Contoh insiden siber yaitu tidak berfungsinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh serangan siber antara lain peretasan, virus, *malware*, *ransomware*, *web defacement*, dan *distributed denial of service attacks*.

Yang dimaksud dengan "kerugian" adalah kerugian keuangan dan/atau kerugian nonkeuangan. Contoh kerugian nonkeuangan yaitu pemberitaan tindakan yang memengaruhi reputasi BPR dan BPR Syariah.

Ayat (2)

Notifikasi awal disampaikan kepada satuan kerja pengawasan dari BPR dan BPR Syariah. Contoh sarana elektronik secara tertulis yaitu surat elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Pertimbangan tertentu memperhatikan antara lain:

a. kondisi BPR dan BPR Syariah untuk beradaptasi dengan perkembangan TI; dan
b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama termasuk jika BPR dan BPR Syariah akan melakukan perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian kerja sama dengan pihak penyedia jasa TI.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.